

Pembatasan Moda Transportasi Angkutan Penumpang PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) dimasa Pandemi Covid-19

Agung Trihatmojo

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
E-mail: agungtrihatmojo.89@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.12380>

Info Artikel

| Submitted: 13 September 2021 | Revised: 09 November 2021 | Accepted: 22 November 2021

How to cite: Agung Trihatmojo, "Pembatasan Moda Transportasi Angkutan Penumpang PT.Kereta Commutter Indonesia (KCI) Dimasa Pandemi Covid-19", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)", hlm. 97-106.

ABSTRACT

That the President of the Republic of Indonesia has determined the public health emergency status for Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Indonesia based on Decree (Perpres) No.11 of 2020 concerning Determination of Public Health Emergencies for Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and Government Regulation Number 21 of the Year 2020 Concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (Circular No. 14 of 2020) "Regarding the Guidelines and Technical Guidelines for Railway Transportation Control in the Adaptation Period for New Habits, to prevent the spread of Corona Virus Disease (COVID-19)". This research was carried out by taking a focus on: How is the role of the Government in monitoring services The Indonesian Commuter Train in an effort to curb passengers who still violate health protocols? How can the government anticipate an increase in passengers on the Indonesian Commuter Trains during the Covid- 19 pandemic related to the needs of the regulating society?

The method used in this research is an empirical juridical approach which can provide an overview of how the government, especially in the mode of transportation of Indonesian commuter trains during the pandemic, so that the author uses this type of qualitative research, this qualitative method is descriptive research and tends to use analysis with an inductive approach. . The results obtained are the role of the government to curb health offenders, namely by controlling the Ministry of Transportation Circular No. 26/2020 and the Ministry of BUMN with direct monitoring of BOD in implementing health protocols through reports from the Board of Commissioners. We accommodate people's needs by providing extras to community services by providing hand washing facilities, thermal detectors, and adding KRL services at pick hour to anticipate passenger density with a total of 997 trips per day.

Keywords: *Restrictions on the Mode of Indonesian Commuter Train Transportation during the Covid-19 Pandemi*

ABSTRAK

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia berdasarkan keputusan (Perpres) No 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020) "Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19". Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil fokus mengenai: Bagaimana peran Pemerintah dalam pengawasan pada layanan Kereta Commuter Indonesia demi upaya menertibkan penumpang yang masih melanggar protokol kesehatan ? Bagaimana upaya Pemerintah untuk mengantisipasi peningkatan penumpang pada rangkaian Kereta Commuter Indonesia dimasa pandemi Covid-19 terkait kebutuhan masyarakat yang dibatasi ?

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yang dapat memberikan gambaran bagaimana pemerintah khususnya pada moda Transportasi angkutan penumpang Kereta Commuter Indonesia dimasa pandemi Sehingga penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian yang didapat adalah Peran pemerintah untuk menertibkan pelanggar kesehatan yaitu dengan menertibkan Surat Edaran Kemenhub No. 26 Tahun 2020 dan Kementerian BUMN dengan monitoring langsung terhadap BOD dalam menerapkan protokol kesehatan melalui laporan Dewan komisaris. Kami mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan ekstra layanan kepada masyarakat dengan menyediakan fasilitas cuci tangan, *thermal detector*, dan penambahan layanan KRL pada *pick hour* guna mengantisipasi kepadatan penumpang dengan total 997 perjalanan perharinya.

Kata Kunci: Pembatasan Moda Transportasi Kereta Commuter Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19

Pendahuluan

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia berdasarkan keputusan (Perpres) No 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.¹

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan jumlah kasus jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas Negara dan berdampak pada aspek Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Untuk menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Perlu dilakukan Pembatasan Moda Transportasi sebagaimana di atur dalam (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan (*COVID-19*). Dampak penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar. Untuk mencegah hal itu agar tidak terjadi kerumunan diberbagai tempat di seluruh sarana Transportasi, terutama pada sarana Transportasi Kereta *Commuter* Indonesia, untuk menghimbau seluruh masyarakat Indonesia agar terhindar dari penyebaran *COVID-19*, pemerintah menghimbau melalui peraturan Menteri Kesehatan, untuk menekan kewaspadaan kepada masyarakat yang setiap hari menggunakan sarana Transportasi

¹ "Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid19" (n.d.).

khususnya sarana Transportasi Kereta *Commuter* Indonesia. Yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020.²

Peraturan Menteri kesehatan sebagaimana yang dimaksud adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease*. Menteri Kesehatan berupaya menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan agar nilai-nilai kedisiplinin serta aturan yang dibuat mampu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang juga menginstruksikan dan menyampaikan suatu aturan dari pemerintah pusat kedalam pemerintah daerah agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana.³

Kereta *Commuter* Indonesia melalui Menteri Perhubungan mengeluarkan surat edaran resmi yang bertujuan untuk memperketat tata tertib serta pengawasan pemerintah mengenai aturan kepada masyarakat agar tidak melanggar protokol kesehatan. Berupa (Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020) "Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapiaan Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*".⁴

² Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid19.

³ "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19" (n.d.).

⁴ "Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi

Sehubungan dengan telah ditetapkannya (Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020) "Tentang Kriteria Dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman COVID-19". Dan diperlukannya penyesuaian aktifitas perjalanan orang dengan Transportasi Perkeretaapian untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Maka perlu ditetapkan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Persyaratan Perjalanan Penumpang, prasarana dan sarana Perkeretaapian dalam masa adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).⁵

Mendukung tatanan normal baru dengan tetap menekan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Khususnya dibidang Transportasi perkeretaapian, perlu dilakukan langkah-langkah untuk membantu pemangku kepentingan dan para petugas disektor Transportasi perkeretaapian serta melindungi pengguna jasa dalam mencegah penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Dengan cara pengendalian angkutan Kereta api perkotaan khususnya Transportasi yang berada di wilayah Jabodetabek.⁶

Satuan tugas penanganan COVID-

Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru" (n.d.).

⁵ "Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Covid-19" (n.d.).

⁶ Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

19 daerah yang dibantu otoritas penyelenggara Transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan Transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk pos pengamanan terpadu, otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan Transportasi umum menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan operasional Transportasi umum.⁷ (Keputusan Gubernur Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif). Keputusan Gubernur tersebut juga berpengaruh untuk mengatur Transportasi Kereta Commuter Indonesia dalam pembatasan moda Transportasi dalam hal tidak terjadi peningkatan kasus baru COVID-19. Secara signifikan selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi.⁸

Upaya tersebut Pemerintah mampu memberlakukan peraturan-peraturan yang memang dibutuhkan dalam proses pembatasan moda Transportasi angkutan penumpang Kereta Commuter Indonesia dimasa pandemi COVID-19. Dalam pembahasan peraturan-peraturan yang telah di utarakan yang nantinya dapat dipatuhi dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya warga Ibu Kota Jakarta yang membutuhkan sarana Transportasi, Kereta Commuter Indonesia.

Hal ini Transportasi Kereta Commuter Indonesia, terjadi permasalahan *E-ticketing* pada perusahaan PT. Kereta Commuter Indonesia yang meluncurkan jenis *ticket* kartu prabayar isi ulang, yang berisi nominal uang dan dapat digunakan

⁷ "Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19" (n.d.).

⁸ "Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1100 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, Dan Produktif" (n.d.).

untuk tiket perjalanan menggunakan Kereta Commuter Indonesia, kartu tersebut dapat diperoleh dan di isi ulang saldo (*Top up*) pada loket khusus multi trip, *c-vim* multi trip dan *merchant* yang berkerja sama dengan PT. Kereta Commuter Indonesia. Kemudian *ticket* tersebut pada esensinya berimbas kepada masyarakat yang baru saja mengetahui hal itu dan tidak mengerti cara penggunaan dari *e-ticketing* tersebut. masyarakat merasa kesulitan tentang layanan Transportasi Kereta Commuter Indonesia, mengenai *e-ticketing* prabayar. Hal tersebut masyarakat berasumsi bahwa mereka lebih baik menggunakan layanan *ticket* yang menggunakan sistem tarif *progresif*. Sehingga hal tersebut menjadi stigma dimata masyarakat tentang layanan Kereta Commuter Indonesia, dalam hal ini masyarakat tidak mampu dimajukan untuk selangkah lebih maju agar meminimalisir penggunaan *ticket* tarif *Progresif*, yang dimana hal tersebut sudah diterapkan pada stasiun-stasiun yang menjadi pusat pemberangkatan Kereta Commuter Indonesia, maupun tempat stasiun transit dan dapat mencegah pengantrian panjang pada saat pembelian *ticket* disetiap stasiun Kereta Commuter Indonesia, dan itu akan mampu berupaya demi mencegah angka peningkatan penyebaran COVID-19.⁹

Layanan Kereta Commuter Indonesia terdapat prioritas yang wajib untuk dipatuhi dan ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Disituasi COVID-19 saat ini Kereta Commuter Indonesia, melakukan pembatasan atau yang biasa disebut dengan jaga jarak disetiap, rangkaian Kereta Commuter Indonesia, dengan jarak 1 meter pada setiap bangku Kereta Commuter Indonesia.¹⁰

(Badan Pengelola Transportasi

Jabodetabek) dalam upaya mencari solusi, menghadapi masalah yang timbul dari dampak penerapan kebiasaan baru. Demi menjunjung tinggi penerepan protokol kesehatan pada moda Transportasi umum untuk mencegah angka peningkatan penyebaran COVID-19.¹¹

Upaya (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi penumpukan penumpang Kereta Commuter Indonesia, disejumlah stasiun pada hari kerja dihari senin pagi dan jumat sore, dan masih terjadi. Belum juga mampu terurai oleh serangkaian kebijakan mulai pembatasan usia (Pekerja Muda) dan pengaturan jam kerja menjadi dua shift, serta kebijakan instansi pemerintah dan (Badan Usaha Milik Negara) yang menetapkan diatas 50 Tahun diminta (*Work From Home*), selama pandemi *Corona Virus 2019 (COVID-19)* masih berlangsung. (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek), berupaya mencari solusi dalam menghadapi masalah yang timbul, akibat dampak dari penerapan kebiasaan baru pada moda Transportasi umum. Terkait pengaturan kapasitas penumpang yang berdampak pada penumpukan penumpang Kereta Comutter Indonesia disejumlah Stasiun.¹²

Direktorat Jendral Kereta Api Kementerian Perhubungan menghimbau dengan "Surat Edaran 20 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*". Sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan variannya, perlu menetapkan Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi

⁹ "No Title," *Wartakota.Tribunnews.com*, n.d., [Wartakota.Tribunnews.com](http://www.tribunnews.com).

¹⁰ "No Title," <http://www.krl.co.id/page/6>, n.d., <http://www.krl.co.id/page/6>.

¹¹ "<https://www.dephub.go.id/>", <https://www.dephub.go.id/>, n.d.,

<https://www.dephub.go.id/>.

¹² "<https://www.dephub.go.id/>."

Corona Virus Disease 2019, penetapan petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan Transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat mulai dari stasiun keberangkatan, selama perjalanan sampai dengan stasiun kedatangan, termasuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melaksanakan koordinasi intensif dengan *stakeholder* terkait.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil fokus mengenai Pembatasan Moda Transportasi Angkutan Penumpang PT. Kereta Commuter Indonesia dimasa Pandemi COVID-19, demi upaya memutus rantai dan angka peningkatan penyebaran COVID-19, di lingkungan Kereta Commuter Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana peran Pemerintah terhadap pengawasan layanan Kereta Commuter Indonesia untuk menertibkan penumpang yang dimasa pandemi Covid-19 mengenai sarana melanggar protokol kesehatan ?
2. Bagaimana upaya Pemerintah untuk mengantisipasi peningkatan penumpang Kereta Commuter Indonesia pembatasan layanan Kereta ?

Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yang dapat memberikan gambaran bagaimana pemerintah khususnya pada moda Transportasi angkutan penumpang Kereta Commuter Indonesia dimasa pandemi COVID-19 , yang berarti dalam penelitian ini juga diperlukan data primer dan data

sekunder.¹³ Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan PT. Kereta Commuter Indonesia pada Pembatasan Moda Transportasi Angkutan Penumpang Dimasa Pandemi Covid-19

PT KAI Commuter Jabodetabek sejak tanggal 19 September 2017 telah berganti nama menjadi PT. Kereta Commuter Indonesia adalah salah satu anak perusahaan di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang mengelola KA Commuter Jabodetabek dan sekitarnya. KCJ dibentuk sesuai dengan Inpres No. 5 tahun 2008 dan Surat Menteri Negara BUMN No. S-653/MBU/2008 tanggal 12 Agustus 2008. Perubahan nama menjadi KCI tertuang dalam risalah rapat umum pemegang saham pada tanggal 7 September 2017 yang juga telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dengan Nomor Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0019228. AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 19 September 2017.

2. Analisis Pembatasan Moda Transportasi Angkutan Penumpang PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) Dimasa Pandemi Covid-19

Saat ini PT.KCI juga sudah menyediakan fasilitas wastafel tambahan selain yang ada di toilet, agar dapat memanfaatkan pengguna KRL untuk mencuci tangan sebelum dan setelah menggunakan KRL. Selain itu fasilitas *hand sanitizer* di stasiun maupun yang dibawa oleh petugas pengawalan di dalam kereta

¹³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 106.

juga masih tersedia. Kebersihan kereta dan stasiun juga semakin dijaga oleh KCI. Sebelum pandemi *Covid-19* melanda, seluruh kereta dan stasiun rutin dibersihkan baik saat beroperasi melayani penumpang maupun selepas jam operasional.

Sejak pandemi, pembersihan ini dilengkapi dengan cairan disinfektan rutin distasiun maupun sarana KRL. Permukaan-permukaan yang rutin disentuh penumpang di stasiun seperti *vending machine*. Gate tiket elektronik, tempat duduk, hingga pegangan tangga juga dibersihkan sekurang-kurangnya Sembilan kali dalam satu hari. Untuk menjaga kebersihan ini pula, musala stasiun selama masa pandemi *Covid-19* ini tidak menyediakan karpet, sajadah, sarung dan mukena. Kebijakan ini masih akan berlanjut untuk mencegah penularan dari perlengkapan ibadah yang dipakai bersama-sama. Pembahasan kebijakan-kebijakan baru lainnya masih berlanjut secara intensif oleh pihak-pihak terkait, merujuk pada berbagai pedoman normal baru yang telah dikeluarkan pemerintah.

Saat ini yang sudah disampaikan adalah himbuan kepada seluruh pengguna untuk tidak berbicara secara langsung maupun melalui telepon seluler, karena salah satu penularan *Covid-19* melalui *droplet* atau cairan yang keluar dari saluran mulut dan hidung saat batuk, bersin, maupun berbicara. Aturan tambahan yang juga akan diterapkan sejak 8 Juni 2020 adalah larangan sementara bagi anak-anak dibawah usia lima tahun (balita) untuk naik KRL, sedangkan bagi kelompok yang menggunakan KRL untuk berdagang di lokasi tujuan, dan kelompok lansia diatur untuk menggunakan KRL hanya pada waktu-waktu diluar jam sibuk. Aturan ini dibuat untuk meminimalisir risiko bagi kelompok yang sangat rentan terhadap *Covid-19*, yaitu lanjut usia atau mereka yang telah berumur enam puluh tahun

atau lebih. Mengingat adanya potensi kepadatan pengguna KRL pada jam sibuk, maka bagi lansia hanya diizinkan untuk naik KRL pada pukul 10:00 hingga 14:00 WIB. Begitu pula untuk orang-orang yang menggunakan KRL dengan membawa barang dagangan untuk dijual di lokasi tujuannya, hanya dapat menggunakan kereta-kereta dengan jadwal keberangkatan pertama dipagi hari dan diluar jam sibuk atau pukul 10:00 hingga 14:00 WIB.

Aturan ini dibuat karena barang dagangan yang dibawa dapat menggunakan ruang yang seharusnya dapat diisi oleh pengguna KRL lainnya dan dapat mempersulit kondisi *physical distancing* di dalam KRL. Sementara anak-anak balita selain cukup beresiko juga tidak memiliki kepentingan mendesak untuk keluar dari rumah dan menggunakan transportasi publik termasuk KRL ditengah situasi pandemi *Covid-19* ini. Untuk itu, balita akan dilarang sementara menggunakan KRL meskipun demikian, bila ada kepentingan yang sangat mendesak bagi balita dan lansia untuk naik KRL antara lain untuk mendapatkan perawatan medis rutin ke Rumah Sakit, maka dapat berkomunikasi dan menjelaskan keperluan tersebut kepada petugas di stasiun.

Selain mengikuti sejumlah kebijakan baru, pengguna KRL kami ajak untuk memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas transaksi tiket non tunai dengan menggunakan Kartu Multi Trip (KMT) dan kartu uang elektronik bank, himbuan menggunakan transaksi non tunai ini untuk meminimalisir kemungkinan penularan *Covid-19* dari uang tunai yang sangat sering berpindah tangan. Petugas *frontliner* PT.KCI juga telah memulai menggunakan pelindung wajah atau *face shield* sebagai upaya untuk semakin mencegahnya penularan *Covid-19*.

Nantinya seluruh petugas distasiun maupun kereta akan menggunakan pelindung wajah ini. Memasuki era kenormalan baru, tentu akan semakin

banyak masyarakat yang kembali beraktifitas. Namun jika memungkinkan sebaiknya tetap bekerja dari rumah. Untuk meminimalisir resiko, hanya keluar rumah dan gunakan transportasi publik untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Kemudian untuk menghindari antrian, hindari naik KRL di jam-jam sibuk karena akan tetap ada pembatasan jumlah pengguna untuk menjaga *physical distancing*. PT.KCI juga menghimbau masyarakat terutama para pengguna KRL untuk gotong royong saling bekerja sama dan disiplin dalam menjalankan ketentuan dan arahan dari petugas dilapangan agar dapat menghambat dan memutus rantai penyebaran *Covid-19*.

PT.KCI sebagai penyedia jasa layanan transportasi publik yang melintasi tiga provinsi siap menjalankan kebijakan pemerintah pada masa pandemi ini. Layanan KRL *Commuter Line* akan mengikuti perkembangan dan menyesuaikan dengan kebijakan yang diberlakukan pemerintah".¹⁴

3. Analisis Hambatan Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Pembatasan Moda Transportasi Kereta Commuter Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Direktorat Jendral Kereta Api Kementerian Perhubungan menjawab hasil wawancara penelitian melalui "Ibu Yennesi Rosita" Kepala Bagian Hukum Direktorat Jendral Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Dengan ini kami berpendapat untuk menindaklanjuti pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease* 2019 dan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, serta untuk menekan penyebaran *Covid-19*,

Kementerian Perhubungan telah menertibkan Peraturan Menteri Perhubungan No 18 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19*.

Peraturan tersebut secara umum mengatur tiga hal yaitu pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah, pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020. Peraturan tersebut berlaku untuk transportasi penumpang (kendaraan umum dan pribadi) serta transportasi barang/logistik. Untuk penerapannya telah dibuat SOP yang harus dilakukan mulai pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan, dan saat sampai tujuan atau kedatangan. Untuk moda Kereta Api, pengendalian ini dilakukan sejak dari stasiun, diatas kereta dan sampai stasiun tujuan oleh operator dan juga pengendalian untuk penumpang.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jendral Perkeretaapian telah menerbitkan Perdirjen No. Hk.205/A.107/DJKA/20, Tentang Pedoman Pembatasan Jumlah Penumpang Di sarana Perkeretaapian Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Prinsip utama pengendalian adalah pembatasan jumlah penumpang baik pada kereta antar kota maupun perkotaan.

Ada dua kondisi yang menjadi perhatian utama pada masa pandemi ini yaitu transportasi kereta api di daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan transportasi saat mudik. Pengaturan tempat duduk di sarana ini perlu di tentukan agar operator bisa lebih jelas bagaimana menyusun konfigurasi tempat duduk sarana KA agar sesuai dengan aturan *physical distancing*.

Adapun untuk KRL di Jabodetabek yang telah ditetapkan PSBB, pengendalian yang dilakukan adalah dengan

¹⁴ "PT. Kereta Commuter Indonesia bersama Official Work 'Pak Hafiz' menjawab hasil wawancara penelitian," n.d.

pembatasan, bukan menutup atau melaarang sama sekali khususnya untuk melayani kegiatan dan pekerjaan yang dikecualikan selama PSBB. Yang akan dilakukan adalah membatasi jumlah penumpang untuk menjaga jarak (*Physical Distancing*), membatasi jam operasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menempatkan petugas yang akan mengawasi pelaksanaan *physical distancing*.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Pembatasan Moda Transportasi Angkutan Penumpang PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Peran pemerintah untuk menertibkan pelanggaran kesehatan yaitu dengan menertibkan Surat Edaran Kemenhub No.26 Tahun 2020 dan Kementerian BUMN dengan monitoring langsung terhadap BOD dalam menerapkan protokol kesehatan melalui laporan Dewan Komisaris.

PT. KCI mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan ekstra layanan kepada masyarakat dengan menyediakan fasilitas cuci tangan, *thermal detector*, dan penambahan layanan KRL pada *pick hour* guna mengantisipasi kepadatan penumpang dengan total 997 perjalanan perharinya. Target Kereta Commuter Indonesia adalah agar seluruh pengguna dapat taat melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan timbulnya rasa aman dan nyaman dalam (Aspek Keselamatan) menggunakan transportasi massal berbasis rel KRL.

Melakukan peningkatan pelaksanaan peran pengawasan terhadap masyarakat terkait upaya masyarakat

yang berbondong-bondong mengejar waktu kerja di pagi hari sehingga menyebabkan penumpukan pada moda Transportasi KCI di setiap rangkaian Kereta.

Hendaknya jalur koordinasi yang menjadi salah satu permasalahan di gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 pada tiga provinsi yang menjadi salah satu tempat dimana KCI beroperasi dapat di perbaiki untuk kedepannya melalui rapat koordinasi gugus tugas penanganan Covid-19 pusat dengan rapat evaluasi Pimpinan Satgas Covid-19 sebab jalur Koordinasi, merupakan bagian penting dalam proses berjalannya pengawasan.

Daftar Pustaka

- "<https://www.dephub.go.id>." *https://www.dephub.go.id*, n.d. <https://www.dephub.go.id>.
- Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1100 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, Dan Produktif (n.d.).
- "No Title." *Wartakota.Tribunnews.com*, n.d. *Wartakota.Tribunnews.com*.
- "No Title." *http://www.krl.co.id/page/6*, n.d. <http://www.krl.co.id/page/6>.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (n.d.).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid19 (n.d.).
- "PT. Kereta Commuter Indonesia bersama Official Work 'Pak Hafiz' menjawab hasil wawancara penelitian," n.d.
- Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020

- Tentang Kriteria Dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Covid-19 (n.d.).
- Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapiian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (n.d.).
- Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19 (n.d.).
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.